



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/128/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BUKAE KABUPATEN LUWU UTARA MASA JABATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan direktur Perusahaan umum daerah Air Minum Tirta Bukae Tahun 2026 perlu dilakukan seleksi calon direktur pengganti;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses seleksi calon direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae masa jabatan Tahun 2026-2031, perlu pembentukan tim pelaksana uji kelayakan dan kepatutan calon direktur perusahaan umum daerah air minum terita bukae kabupaten luwu utara masa jabatan tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara masa jabatan tahun 2026;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara Masa Jabatan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 384).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 399);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Perusahaan Daerah Air minum Tirta Bukae (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukae dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan Proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan Indikator Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - b. menetapkan hasil Penilaian uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada panitia seleksi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Perumda Air Minum Tirta Bukae Kabupaten Luwu Utara Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 27 Februari 2026

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/128/II/2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJI
 KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 CALON DIREKTUR PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
 BUKAE KABUPATEN LUWU UTARA
 MASA JABATAN 2026

DAFTAR NAMA-NAMA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA UJI KELAYAKAN
 DAN KEPATUTAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 AIR MINUM TIRTA BUKAE KABUPATEN LUWU UTARA MASA JABATAN
 TAHUN 2026

NO	NAMA	SATUAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)
1	JUMAL JAYAIR LUSSA, S.IP, M.Si (Pj.Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara)	Orang/Jam	1.000.000,-
2	MUHAMMAD HADI, S.H (Inspektur Kabupaten Luwu Utara)	Orang/Jam	1.000.000,-
3	NUR FADHILAH MAULIDA DARWIS, S.Psi,.M.Psikolog (Layanan Psikologi Humind Wellbeing Center (PT. INSPIRASI JIWA SEJAHTERA)	Orang/Jam	1.700.000,-
4	ANDI TAUFIQ ARIS (Profesional)	Orang/Jam	1.700.000,-
5	FITRA MUTIARA AYU, S.Psi,.M.Psi.,Psikolog Layanan Psikologi Humind Wellbeing Center (PT. INSPIRASI JIWA SEJAHTERA)	Orang/Jam	1.700.000,-

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

ANDI ABDULLAH RAHIM